



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. KH. Dewantoro Komplek Blok Plan Marisa Kode Pos 96266



Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/PEND/539/ IV/ 2022
Tanggal diberikan : 22 April 2022

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

PAUD

: " LESTARI "

: Desa Kemiri

Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

Layanan Program

: Satuan Puad Sejenis (SPS)

Pimpinan/Pengelola

: **ASMA DJIBU**

Berlaku terhitung tanggal

: 22 April 2022 s/d 22 April 2027

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

Catatan :

Bila Nama PAUD tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka Surat Izin tidak berlaku lagi

Pohuwato, 22 April 2022

a.n Kepala Dinas

Kabid PAUD dan DIKMAS


ERNI HULUBANGGA, M.Pd

NIP: 197704232005012010

**PERKUMPULAN
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

“ LESTARI ”

NOMOR : - 65-

BOKI BAHMID, SH
NOTARIS DI POHUWATO



-Pada hari ini Rabu, tanggal 30 (tiga puluh) bulan Desember tahun 2015 -----
(dua ribu lima belas), Pukul 10.30 Wita (Waktu Indonesia Bagian Tengah); -----
-Menghadap kepada saya, **BOKI BAHMID, Sarjana Hukum, Notaris di** -----
Pohuwato, dengan dihadiri saksi-saksi, yang nama-namanya akan disebut pada akhir
akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

-Nyonya **ASMA DJIBU**, lahir di Paguat pada tanggal enam Juni -----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (06-06-1974), -----
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----
Dusun II, Desa Kamiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) 7504054506740004, berlaku hingga --
tanggal enam Juni tahun dua ribu tujuh belas (06-06-2017); -----

-Penghadap menerangkan dalam akta ini bahwa berdasarkan Surat Keterangan-----
Nomor : 140/Kmr-Pgt/435/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemiri -----
pada tanggal dua puluh lima Nopember tahun dua ribu lima belas 25-11-2015), -----
berhubungan dengan Surat Rekomendasi Nomor : 864/PGT/172/XI/2015, -----
yang dikeluarkan oleh Camat Paguat pada tanggal dua puluh lima Nopember -----
tahun dua ribu lima belas (25-11-2015), juga berhubungan dengan Ijin Operasional --
Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal dengan Surat Keputusan -----
Nomor 800/Dikbud Pora/01 a./Paudni Prabud/II/2014, yang dikeluarkan oleh -----
Pemerintah Kabupaten Pohuwato Dinas Pendidikan tertanggal dua Januari -----
tahun dua ribu empat belas (02-01-2014), ketiga surat mana asli beserta -----
lampirannya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dengan ini mendirikan -----
suatu **PERKUMPULAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)** -----
“LESTARI” dengan anggaran dasar seperti tersebut di bawah ini : -----

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

-Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama **SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) "LESTARI"** dalam akta ini cukup disingkat dengan **SPS "LESTARI"**;

Pasal 2

1. **-SPS "LESTARI"** di dirikan sejak tanggal satu Januari tahun dua ribu sepuluh (01-01-2010) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;
2. **-SPS "LESTARI"** berkedudukan di Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;

B A B II

TUJUAN DAN HASIL YANG AKAN DICAPAI

Pasal 3

- a. **-Pendidikan Non Formal di Perkumpulan SPS "LESTARI"** bertujuan untuk meningkatkan Program Pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan belajar anak sesuai dengan tingkat usia dan tahapan tahapan perkembangannya;
- b. **-Memperkuat pengelolaan Perkumpulan SPS "LESTARI"** agar mampu mengembangkan dan membina program, sehingga eksistensi Perkumpulan **SPS "LESTARI"** dapat diterima dan diakui oleh masyarakat;

B A B III

D A N A

Pasal 4

-Dana SPS "LESTARI" berasal dari Dana Bantuan Khusus Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Non Formal pada Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasa 15

-Pengurus SPS "LESTARI" terdiri dari :

1. -Penyelenggara/Pengelola;
2. -Sekretaris;
3. -Bendahara;
4. -Pendidik;

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

-Segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga SPS "LESTARI";

Akta ini diselesaikan pukul 11.00 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah);

Akhirnya para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,

Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya

para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini;

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Marisa, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

-**tuan HENDRA NAPU**, Sarjana Hukum, lahir di Paguat pada tanggal

18 Maret 1989, Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di

Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan;

-**tuan DARWIS HASAN**, Sarjana Hukum, lahir di Gorontalo pada tanggal

22 Januari 1991, Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal

di Dusun Bihe, Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,

keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi;

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan

- saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris; -----
-Sedangkan penghadap nyonya **ASMA DJIBU**, selain telah membubuhkan -----
tanda-tangan juga telah membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada selembat -----
kertas yang telah dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan, tambahan atau pun coretan; -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya; -----
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang samabunyinya. -----

NOTARIS DI POHUWATO



BOKI BAHMID, SH.